

HUTAN WAKAF DI INDONESIA

Sri Murni Soenarno
The Indonesian Wildlife Conservation Foundation (IWF)
Jakarta, Juli 2026

Berdasarkan	isi	Siaran	Pers	Kementerian	Kehutanan	Nomor:
SP.031/HKLN/PPIP/HMS.3/03/2025 tertanggal 20 Maret 2025, Kementerian Kehutanan merilis hasil pemantauan tahunan mengenai kondisi hutan dan angka deforestasi di Indonesia. Pemantauan ini dilakukan secara menyeluruh di seluruh daratan Indonesia yang mencakup 187 juta hektar, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, menggunakan citra satelit Landsat yang disediakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hasil pemantauan menunjukkan bahwa luas lahan berhutan di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 95,5 juta hektar, atau 51,1% dari total daratan. Dari angka tersebut, sekitar 91,9% (87,8 juta hektar) berada di dalam kawasan hutan.						

Selanjutnya dinyatakan dalam siaran pers tersebut bahwa angka deforestasi netto tahun 2024 tercatat sebesar 175,4 ribu hektar. Angka ini diperoleh dari deforestasi bruto sebesar 216,2 ribu hektar dikurangi hasil reforestasi yang mencapai 40,8 ribu hektar. Mayoritas deforestasi bruto terjadi di hutan sekunder dengan luas 200,6 ribu hektar (92,8%), di mana 69,3% terjadi di dalam kawasan hutan dan sisanya di luar kawasan hutan (Kementerian Kehutanan, 2025). Sedangkan Global Forest Watch (2026) menyatakan bahwa antara 2021 hingga 2025, 63% kehilangan tutupan pohon (deforestasi) di Indonesia terjadi di hutan alam. Hal ini berarti telah kehilangan sekitar 2,2 juta hektar hutan alam. Meskipun ada perbedaan data, yang jelas proses deforestasi di Indonesia masih terjadi.

Adanya keprihatinan warga menghadapi tutupan hutan yang terus menyusut, meningkatnya ancaman krisis iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati menyebabkan hutan wakaf muncul di berbagai daerah di Indonesia (Muazam dkk, 2026). Pada saat ini sudah ada tiga hutan wakaf di Indonesia yaitu (1) di Provinsi Aceh berdiri pada tahun 2012 dengan nama “Hutan Wakaf Jantho/Aceh”; (2) hutan wakaf yang dikembangkan pada tahun 2018 dengan nama “Hutan Wakaf Bogor”, berlokasi di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor; dan (3) Hutan Wakaf Mojokerto, atau “Hutan Wakaf YPM”, seluas 16.000 m2, yang didirikan di atas lahan milik Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma’arif (YPM) pada tahun 2020 (Ali & Jannah, 2024). Selanjutnya akan dibahas tentang istilah dan program hutan wakaf.

Hutan wakaf

Maulidah (2025) menyatakan bahwa dalam konteks agama Islam, wakaf dipahami sebagai bentuk amal jariyah dan sebagai instrumen pemberdayaan sosial-ekologis yang berkelanjutan. Oleh karena pahala dari berwakaf mengalir terus meskipun wakif-nya (orang yang berwakaf) sudah wafat, maka banyak muslim yang ingin berwakaf karena alasan pahala terus mengalir sepanjang barang/benda yang diwakafkan tetap dimanfaatkan oleh orang banyak.

Munculnya konsep wakaf hijau merupakan bentuk inovasi dalam filantropi Islam. Wakaf hijau ini mengintegrasikan prinsip wakaf dengan pelestarian lingkungan dengan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekologis dan sosial (Amanah dkk, 2025).

Hutan wakaf ini merupakan bentuk upaya warga yang mempertemukan nilai keagamaan Islam, aksi sosial, dan konservasi alam dalam satu gerakan bersama. Praktik-praktik hutan wakaf ini dimulai dari donasi untuk membeli lahan kritis yang selanjutnya dilakukan penanaman berbagai tumbuhan di lahan tersebut hingga menjadi subur kembali (Muazam dkk, 2026).

Ali & Jannah (2024) menyatakan bahwa hutan wakaf adalah satu bentuk pengembangan wakaf yang diizinkan dalam Agama Islam. Hutan wakaf merupakan area hutan yang tumbuh dan berkembang di atas tanah yang diperuntukkan sebagai wakaf. Lahan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan dijaga sebagai habitat berbagai tumbuhan dan hewan. Konsep ini berfokus untuk pengembangan hutan untuk menjaga ekosistem berkelanjutan, memperkaya biodiversitas, serta menyediakan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan tersebut.

Hal ini sejalan dengan pendapat Hidayat (2025) yaitu hutan wakaf adalah hutan yang dikelola di atas tanah wakaf dengan maksud melestarikan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Hutan wakaf sebagai sebuah instrumen filantropi Islam telah banyak terbukti memberikan dampak yang positif dalam ekonomi berkelanjutan bagi umat.

Ada dua cara berwakaf hutan, menurut Ali & Jannah (2024), yakni (1) menyumbangkan lahan yang dimiliki kepada nazhir sebagai wakaf; dan (2) menyumbangkan sejumlah uang yang dapat dimanfaatkan untuk membebaskan lahan hutan wakaf.

Alur pembentukan wakaf hutan terlampir pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur wakaf hutan (Rohmaningtyas, 2022)

Tiga pilar utama pengelolaan hutan wakaf adalah aset tanah harus bersifat abadi, aset wakaf harus diperuntukkan sebagai hutan selamanya, dan program pemanfaatan wakaf harus fleksibel selama lokasi tetap sebagai hutan (Ali & Jannah, 2024). Selanjutnya secara normatif, hutan wakaf itu dikelola sesuai amanah wakif dan tidak boleh dialihkan kepemilikannya (Hidayat, 2025).

Praktek pelaksanaan hutan wakaf dapat dilihat pada Tabel 1 dari contoh Hutan Wakaf di Aceh Besar. Dari tabel ini tampak jelas pihak-pihak yang melibatkan dalam pembentukan dan pengoperasian hutan wakaf serta penerima manfaat dari keberadaan hutan wakaf tersebut.

Tabel 1. Deskripsi hutan wakaf di Jantho, Aceh Besar (Rohmaningtyas, 2022)

	Deskripsi
Jenis Wakaf	<i>Waqf Khairi</i>
Wakif	Publik (<i>Crowd funding</i>) atas inisiatif lembaga
Harta Wakaf	Lahan kering
Peruntukan	Kesejahteraan umum, Peningkatan ekonomi
Penatagunaan	Hutan lindung
Bentuk Manfaat	Jasa lingkungan, hasil hutan non-kayu
Penerima Manfaat	Masyarakat Jantho secara khusus dan lebih luas para penikmat jasa lingkungan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh
Nazhir	Tim inisiatif proyek konservasi “Hutan Wakaf”

Menurut Rohmaningtyas (2022), wakaf hutan dapat menjadi pengurang atau penyeimbang deforestasi di Indonesia, karena wakaf hutan dapat melindungi lahan tersebut dari alih fungsi lahan secara abadi dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Kesimpulan

Dari berbagai ulasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hutan wakaf dapat menjadi salah satu opsi bagi muslim Indonesia untuk berwakaf sambil melestarikan alam. Hal ini terkait juga dengan hadits shahih Rasulullah Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah *radhiyallahu 'anhu* dan Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*:

صَدَقَهُ بِهِ لَه كَانَ إِلَّا اهْمَئِبْ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ مِنْهُ فَيَأْكُلُ زَرْعًا يَزْرَعُ أَوْ غَرْسًا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ مِنْ مَا

Artinya: "Tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon atau menanam tanaman, lalu buahnya dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan hal tersebut bernilai sedekah baginya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hal ini menunjukkan sedekah jariyah yang berganda. Di dunia ini kita mendapatkan keuntungan, di akhirat pun *insya Allah* kita juga mendapatkan keuntungan berupa pahala. *Wallahu a'lam bishawab*.

Referensi

- Ali, K.M. & Jannah, M. (2024). *Hutan Wakaf: Teori dan Praktik*. IPB Press
- Amanah, Q., Khasanah, A.K., Chaq, M.J.N, Tajudin, R.A., Hidayati, A.N. (2025). *Green Waqf: Konsep, Implementasi, dan Kontribusi terhadap Keberlanjutan Ekologis dalam Perspektif Islam*. *EKODESTINASI: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata*, 3(2), 94-107.
- Global Forest Watch. (2026). <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/> dikunjungi 15 Juni 2026 jam 12.57.
- Hidayat, D.H. (2025). Konsep Hutan Wakaf dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Gunung Djati Conference Series* Volume 56 (2025).
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2025). Siaran Pers No. SP.031/HKLN/PPIP/HMS.3/03/2025. <https://www.kehutanan.go.id/news/article-10>
- Maulidah, I.H. (2025). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hifdz Al Bi`ah Yusuf Qhardawi (Studi Pada Hutan Wakaf Di Indonesia)*. Tesis Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Muazam A.R., Hanafiah, J., & Riski, P. (2026). *Inisiatif Hutan Wakaf, Upaya Konservasi dari Swadaya Warga. Mongabay Indonesia*. URL: <https://mongabay.co.id/2026/06/05/inisiatif-hutan-wakaf-upaya-konservasi-dari-swadaya-warga/>
- Rohmaningtyas, N. (2022). Hutan Wakaf Sebagai Solusi Deforestasi di Indonesia. *ADILLA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 5 (2), 92-102.